

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori dasar

2.1.1. Kebijakan publik

Dalam konteks organisasi, baik yang berukuran kecil maupun yang berukuran besar, seperti suatu bangsa, kebijakan publik merupakan instrumen nyata menggambarkan hubungan yang riil antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini karena melalui kebijakan publik inilah segala proses penyelenggaraan Negara, pembangunan dan pelayanan publik akan mulai berjalan. Kebijakan publik sebagai titik awal (*starting point*) pengoperasian program-program dan/atau kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat dan swasta. Oleh karena itu, Pareto pernah berkata bahwa kebijakan publik merupakan faktor kritikal bagi kemajuan dan kemunduran suatu Negara-Bangsa. (Deddy Mulyadi, 2016: 1)

Menurut Wilson kebijakan publik yaitu tindakan-tindakan, tujuan-tujuan, dan pernyataan-pernyataan pemerintah mengenai masalah-masalah tertentu, langkah-langkah yang telah/sedang atau diambil (atau gagal di ambil) untuk di implementasikan, dan penjelasan-penjelasan yang di berikan mereka mengenai apa yang telah terjadi (atau tidak terjadi). (Abdul Wahab, 2016: 13)

a. Ciri-Ciri Kebijakan Publik

Menurut David Easton ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijakan-kebijakan publik bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu lazimnya dipikirkan, didesain, dirumuskan, dan diputuskan oleh mereka (*public authorities*) dalam sistem politik. (Abdul Wahab, 2016: 17-24)

1. kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang sengaja dilakukan dan mengarah pada tujuan tertentu, daripada sekadar bentuk perilaku atau tindakan menyimpang yang serba acak (*at random*), asal-asalan, dan serba kebetulan. Kebijakan-kebijakan publik, semisal kebijakan pembangunan atau kebijakan sosial dalam sistem-sistem politik modern, bukan merupakan tindakan yang serba kebetulan atau asal-asalan, melainkan tindakan yang di rencanakan (*by planed*).
2. kebijakan pada hakikatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkait dan berpola, mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan para pejabat-pejabat pemerintah, dan keputusan-keputusan yang berdiri sendiri. Misalnya, kebijakan tidak hanya mencakup keputusan untuk membuat undang-undang dalam bidang tertentu, melainkan diikuti dengan keputusan-keputusan teknis pelaksanaan yang lebih detail, bersangkut paut dengan proses implementasi dan mekanisme pemaksaan pemberlakuanya.
3. kebijakan itu ialah apa yang nyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang-bidang tertentu.
4. kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif. Dalam bentuknya yang positif, mungkin akan mencakup beberapa tindakan dan

bentuk pemerintah yang dimaksudkan untuk memengaruhi penyelesaian atas masalah tertentu. Sementara dalam bentuknya yang negatif, ia kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat-pejabat pemerintah untuk tidak bertindak dalam masalah-masalah dimana campur tangan pemerintah itu sebenarnya justru amat diperlukan.

b. Teori-Teori Pengambilan Keputusan Kebijakan

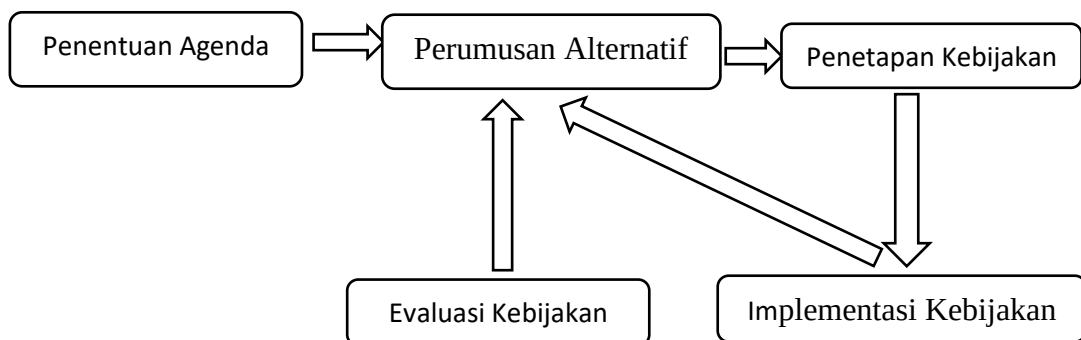
Amitai Etzon, menjelaskan bahwa melalui proses pembuatan keputusanlah komitmen-komitmen masyarakat yang acapkali masih kabur dan abstrak, sebagaimana tampak dalam nilai-nilai dan tujuan-tujuan masyarakat, diterjemahkan oleh para aktor (politik) kedalam komitmen-komitmen yang lebih spesifik, menjadi tindakan-tindakan dan tujuan-tujuan yang konkret. (Abdul Wahab, 2016: 75-81)

1. Teori rasional komprehensif adalah keputusan yang rasional, yakni suatu keputusan yang dapat mencapai suatu tujuan yang paling efektif. Teori rasional komprehensif ini banyak mendapatkan kritik, dan kritik yang paling tajam.
2. Teori inkremental dalam pengambilan keputusan mencerminkan suatu teori pengambilan keputusan yang menghindari masalah yang harus dipertimbangkan (seperti dalam teori rasional komprehensif), dan pada saat yang sama, merupakan teori yang lebih banyak menggambarkan cara yang ditempuh oleh pejabat-pejabat pemerintah dalam mengambil keputusan sehari-hari.

3. Teori pengamatan terpadu penganjur teori ini adalah ahli sosiologi organisasi, Amitai Etzioni. Etzioni setuju terhadap kritik-kritik para teoritis inkremental yang diarahkan pada rasional komprehensif.

c. Proses Kebijakan Publik

Proses kebijakan publik dapat dipahami sebagai serangkaian tahap atau fase kegiatan untuk membuat kebijakan publik. Walaupun rangkaian tahap ini tampak bersifat linear, dalam kenyataannya, tahap-tahap tersebut umumnya sebaliknya, yakni non-linear atau interatif. Para ahli kebijakan publik berbeda-beda dalam menamai atau mengelompokkan tahap-tahap tersebut. Namun demikian, umumnya proses pembuatan kebijakan publik dapat dibedakan ke dalam lima tahap. Rangkaian tahap dalam proses pembuatan kebijakan publik tersebut secara skematis tersaji pada gambar 2.1. (Hamdi, 2014: 79-107)



Gambar 2.1. Proses Kebijakan Publik

Sumber: Muchlis Hamdi, (2014: 79-107)

1. Penentuan agenda

Kraft dan Furlong dalam buku (Hamdi, 2014) mendefinisikan penentuan agenda sebagai *how problems are perceived and defined, command attention, and get onto the political agenda* (bagaimana masalah-masalah dipandang dan dirumuskan, mengarahkan perhatian, dan masuk menjadi agenda politik). Proses tersebut dimulai dari kegiatan pendefinisian masalah, yakni kegiatan yang berkaitan dengan pengenalan dan perumusan isu-isu yang perlu diperhatikan untuk pemerintah. Isu-isu tersebut senyatanya merupakan keadaan yang berkembang di dalam masyarakat. Keadaan tersebut dirasakan oleh masyarakat atau sebagian besar masyarakat sebagai suatu ketidaknyamanan, yang kemudian memunculkan kesadaran dan kebutuhan masyarakat untuk mengubah keadaan tersebut melalui tindakan-tindakan pemerintah.

2. Formulasi kebijakan

Formulasi kebijakan menunjuk pada proses perumusan pilihan-pilihan atau alternatif kebijakan yang dilakukan dalam pemerintah. Kraft dan Furlong menyatakan pengertian formulasi kebijakan sebagai desain dan penyusunan rancangan tujuan kebijakan serta strategi untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut. Dari pengertian itu terlihat bahwa paling tidak terdapat dua aktivitas utama dari formula kebijakan, yakni, *pertama*, perancangan tujuan kebijakan. Aktivitas tersebut tentu saja sangat berkaitan dengan rumusan masalah kebijakan, namun perancangan tujuan kebijakan akan dapat berbeda dari rumusan masalah kebijakan, sejalan dengan dinamika yang berlangsung di dalam dan di luar

komunitas kebijakan, yang umumnya terdiri atas pejabat-pejabat pemerintah, kelompok kepentingan, akademisi, professional, badan-badan penelitian, kelompok pemikir (*think thank*), dan wirausaha kebijakan. *Kedua*. Formulasi kebijakan sekaligus juga menyangkut strategi pencapaian tujuan kebijakan. Dengan aktivitas tersebut, temuat penegasan bahwa dalam setiap alternatif kebijakan, sejak awal perlu dirumuskan langkah-langkah yang semestinya dilakukan apabila alternatif tersebut dipilih menjadi kebijakan.

3. Penetapan kebijakan

Penetapan kebijakan pada dasarnya adalah pengambilan keputusan terhadap alternatif kebijakan yang tersedia. Menurut Kraft dan Furlong merupakan mobilisasi dari dukungan politik dan penegasan (*enactment*) kebijakan secara formal termasuk justifikasi untuk tindakan kebijakan. Paling tidak, terdapat dua makna dari penetapan kebijakan. *Pertama*, penetapan kebijakan merupakan proses yang dilakukan pemerintah untuk melaksanakan suatu pola tindakan tertentu atau sebaliknya, untuk tidak melakukan tindakan tertentu. *Kedua*, penetapan kebijakan berkaitan dengan pencapaian konsensus dalam pemilihan alternatif-alternatif yang tersedia.

4. Pelaksanaan kebijakan

Pelaksanaan atau implementasi kebijakan besangkut paut dengan ikhtiar-ikhtiar untuk mencapai tujuan dari ditetapkanya suatu kebijakan tertentu. Tahap ini pada dasarnya bagaimana pemerintah bekerja atau proses yang dilakukan oleh

pemerintah untuk menjadikan kebijakan menghasilkan keadaan yang direncanakan.

5. Evaluasi kebijakan

Terdapat pandangan bahwa evaluasi kebijakan tidak sekedar menentukan berhasil tidaknya suatu implementasi kebijakan. Evaluasi kebijakan dapat menyangkut persepektif yang lebih luas, antara lain sebagaimana dinyatakan oleh Thomas R. Dye (dalam Hamdi: 107) bahwa evaluasi kebijakan merupakan pembelajaran mengenai konsekuensi dari kebijakan publik (*learning about the consequences of public policy*)

d. Analisis kebijakan publik

Weimer dan Vining menyatakan bahwa seorang analisis kebijakan perlu memiliki keterampilan dalam lima hal berikut, (Hamdi, 2014: 114)

1. kemampuan untuk meletakkan masalah sosial yang dipersepsikan dalam konteks yang tepat.
2. keterampilan teknis yang memungkinkannya untuk memprediksi dan mengevaluasi konsekuensi dari berbagai kebijakan alternatif.
3. kemampuan untuk mengkomunikasikan secara efektif hasil analisisnya kepada masyarakat dan kepada para pembuat keputusan politik.
4. kemampuan untuk memahami konteks politik dan kelembagaan dalam mana kebijakan dilakukan, termasuk pandangan dunia dari klien dan penentangannya.
5. memiliki etika profesi untuk membimbing interaksinya dengan klien.

Dengan pemahaman diatas, fokus dari analisis kebijakan adalah merumuskan berbagai alternatif dan memilih salah satunya di antaranya untuk direkomendasikan sebagai suatu kebijakan yang akan ditetapkan. (Hamdi, 2014: 115-128)

a. proses analisis kebijakan

Analisis kebijakan pada dasarnya adalah proses untuk merekomendasikan bagi pemecahan masalah yang dihadapi masyarakat. Sebagai suatu proses, analisis kebijakan dipahami terdiri atas serangkaian kegiatan atau tahap, yang oleh para penulis kebijakan publik.

b. level analisis kebijakan

Analisis kebijakan dapat dilakukan pada setiap tahap proses kebijakan publik. Parson dalam (Hamdi, 2014) mengelompokan level analisis kebijakan publik menjadi empat, yakni analisis meta (*meta analysis*), analisis meso (*meso analysis*), analisis keputusan (*decision analysis*), dan analisis pelaksanaan, (*delivery analysis*).

c. bingkai analisis kebijakan

Analisis kebijakan tidak berlangsung secara acak dan juga tidak berlangsung dalam ruang hampa nilai. Senyatanya, analisis kebijakan berlangsung mengikuti nilai dan paham tertentu yang tumbuh dan berkembang dalam waktu tertentu dan di tempat tertentu. Dengan kata lain, analisis kebijakan mengikuti bingkai analisis tertentu.

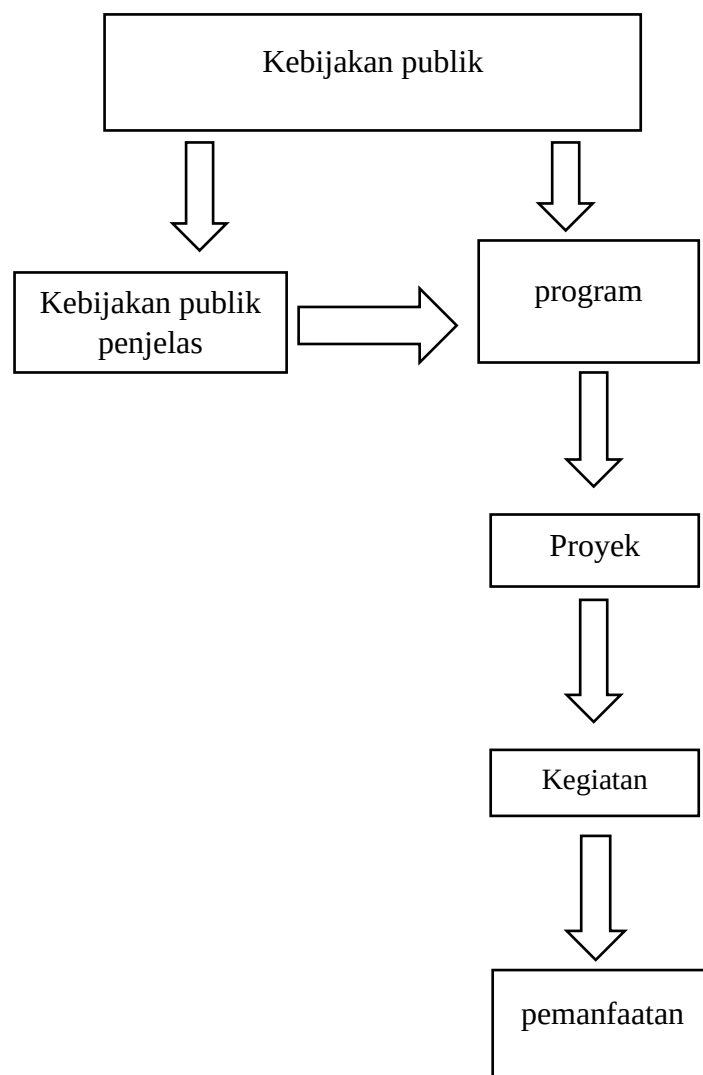
d. teknik analisis kebijakan

Analisis kebijakan publik dapat menggunakan banyak teknik yang berkaitan dengan pengambilan keputusan atau pemodelan analisis faktor dan relasi antar variabel. Beberapa diantaranya yang sering digunakan adalah analisis SWOT, AHP, dinamika sistem, dan CBA/CEA. Pilihan terhadap berbagai teknik tersebut, antara lain ditentukan oleh jenis data yang tersedia.

2.1.2 implementasi kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang strategis dalam proses kebijakan publik. Suatu kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan dan sasaran ditetapkan terlebih dahulu yang dilakukan oleh formulasi kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi kebijakan terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut. (Mulyadi, 2016: 56-57)

Menurut Rian Nugroho dalam (Mulyadi, 2016: 51) pada prinsipnya adalah sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik ada dua langkah pilihan yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formalasi kebijakan atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.2 Skuensi Implementasi kebijakan

Sumber Deddy Mulyadi (2016: 51-52)

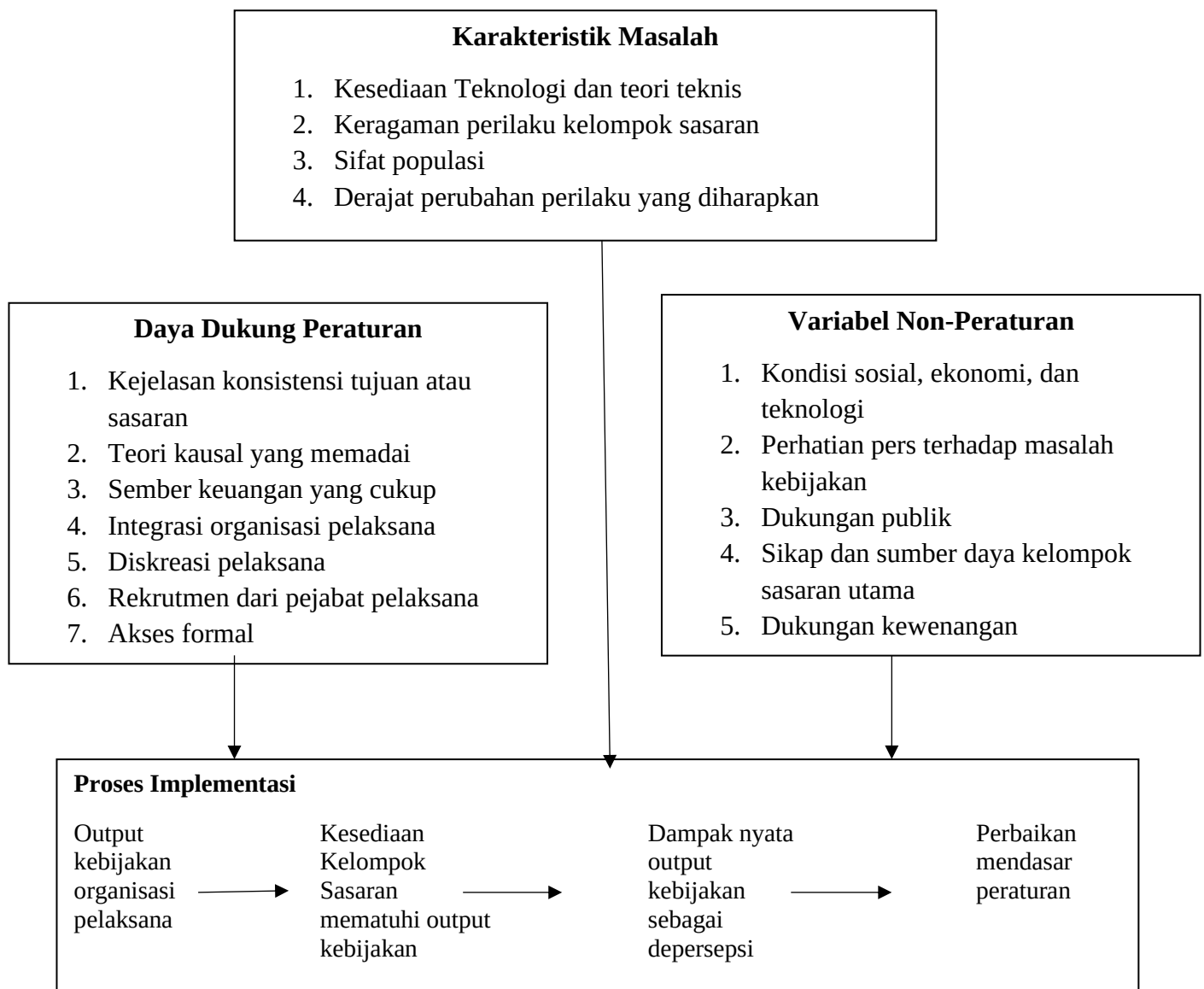
Kebijakan puplik dalam bentuk Undang-Undang atau perda adalah jenis kebijakan publik yang memerlukan kebijakan penjelas atau yang sering di istilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik bisa langsung operasional antara lain Keppres, Inpres, Kepmen, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dan lain-lain. (Mulyadi, 2016: 51)

Fungsi implementasi kebijakan adalah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan atau sasaran kebijakan negara diwujudkan sebagai suatu *outcome*. Dalam kamus Webster, pengertian implementasi dirumuskan secara pendek, dimana *to implement* berarti *to provide means for carrying out: to give practical effect to* (menyajikan alat bantu untuk melaksanakan: menimbulkan dampak/berakibat sesuatu) (Wahab, 2016: 132)

Dari pengertian implementasi kebijakan diatas dapat disimpulkan bahwa suatu implementasi kebijakan diperlukan suatu kajian yaitu studi implementasi kebijakan agar suatu kebijakan dapat berjalan sesuai yang diinginkan

a. Faktor Yang Memengaruhi Keberhasilan Implementasi Kebijakan

Menurut Mazmanian dan Sabatier (dalam Anggara, 2014: 257), ada tiga faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi yaitu: (1) karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*); (2) karakteristik kebijakan/Undang-Undang (*ability of statue to structure implementation*); (3) lingkungan (*nonstatutory variabels affecting implementations*)



Gambar 2.3. Implementasi Kebijakan Mazmanian dan Sabatier

Sumber: Sahya Anggara (2014: 258)

1) Karakteristik masalah

- a) Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan. Disatu pihak ada beberapa masalah sosial yang secara teknis mudah dipecahkan. Di pihak lain terdapat masalah-masalah sosial yang sulit dipecahkan.
- b) Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran. Hal ini berarti bahwa suatu program relatif lebih mudah diimplementasikan apabila kelompok sasarannya homogen. Sebaliknya, apabila kelompok sasarannya heterogen, implementasi program akan relatif lebih sulit karena tingkat pemahaman setiap anggota kelompok sasaran program berbeda.
- c) Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi. Sebuah program akan lebih sulit diimplementasikan apabila sasarannya mencakup semua populasi. Sebaliknya, sebuah program relatif mudah diimplementasikan apabila kelompok sasarannya tidak terlalu besar.
- d) Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan. Sebuah program yang bertujuan memberikan pengetahuan atau bersifat kognitif akan mudah diimplementasikan daripada program yang bertujuan mengubah sikap dan perilaku masyarakat.

2) Karakteristik kebijakan

- a) Kejelasan isi kebijakan. Hal ini berarti semakin jelas dan terperinci isi sebuah kebijakan, akan mudah diimplementasikan. Sebaliknya,

ketidakjelasan isi kebijakan merupakan potensi lahirnya distorsi dalam implementasi kebijakan.

- b) Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis. Kebijakan yang memiliki dasar teoritis memiliki sifat yang lebih mantap karena sudah teruji, walaupun beberapa lingkungan sosial tertentu perlu adanya modifikasi.
- c) Besarnya alokasi sumber daya finansial terhadap kebijakan tersebut. Sumber daya keuangan adalah faktor krusial untuk setiap program sosial. Setiap program juga memerlukan dukungan staf untuk melakukan pekerjaan administrasi dan teknis, serta memonitor program yang semuanya itu memerlukan biaya.
- d) Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar-antar institusi pelaksana. Kegagalan program sering disebabkan kurangnya koordinasi vertikal dan horizontal antar instansi yang terlibat dalam implementasi program.
- e) Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana.
- f) Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan.
- g) Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan. Suatu program yang memberikan peluang luas bagi masyarakat untuk terlibat, relatif mendapat dukungan daripada program yang tidak melibatkan masyarakat. Masyarakat akan merasa terasing atau teralienasi apabila hanya menjadi penonton terhadap program yang ada di wilayahnya.

3) Lingkungan kebijakan

- a) Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi. Masyarakat yang sudah terbuka dan terdidik lebih mudah menerima program pembaruan dibandingkan dengan masyarakat yang masih tertutup dan tradisional.
- b) Dukungan publik terhadap suatu kebijakan. Kebijakan yang memberikan insentif biasanya mudah mendapatkan dukungan publik.
- c) Sikap kelompok pemilih (*constituency groups*). Kelompok pemilih yang ada dalam masyarakat dapat memengaruhi implementasi kebijakan melalui berbagai cara.
- d) Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor. Pada akhirnya, komitmen aparat pelaksana untuk merealisasikan tujuan yang telah tertuang dalam kebijakan adalah variabel yang krusial. Aparat badan pelaksana harus memiliki keterampilan dalam membuat prioritas tujuan dan selanjutnya merealisasikan prioritas tujuan tersebut.

b. Kriteria Pengukuran Implementasi Kebijakan

Menurut Grindle dan Quade, untuk mengukur kinerja implementasi suatu kebijakan publik harus memerhatikan variabel kebijakan, organisasi, dan lingkungan. Perhatian itu perlu diarahkan karena melalui pemilihan kebijakan yang tepat, masyarakat dapat berpartisipasi memberikan kontribusi yang optimal untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, ketika sudah ditemukan kebijakan yang terpilih diperlukan organisasi pelaksana karena di dalam

organisasi ada kewenangan dan berbagai sumber daya yang mendukung pelaksanaan kebijakan bagi pelayanan publik (Anggara, 2014: 261).

Kriteria pengukuran keberhasilan implementasi menurut Ripley dan Franklin didasarkan pada tiga aspek, yaitu:

- 1) Tingkat kepatuhan birokrasi terhadap birokrasi di atasnya atau tingkatan birokrasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
- 2) Adanya kelancaran rutinitas dan tidak adanya masalah.
- 3) Pelaksanaan dan dampak (manfaat) yang dikehendaki dari semua program yang ada terarah.

c. Faktor mempengaruhi implementasi kebijakan

Edward mengemukakan pendapatnya bahwa terdapat empat faktor atau variabel kritis dalam implementasi kebijakan publik, adapun secara terperinci yaitu sebagai berikut: (Mutiarin & Zaivudin, 2014: 38-42)

1. komunikasi

Agar implementasi dapat efektif penanggung jawab implementasi sebuah keputusan harus mengetahui apa yang mesti dilakukan. Dalam mengimplementasikan kebijakan, perintah untuk mengimplementasikan kebijakan harus ditransmisikan kepada personal yang tepat dan perintah harus jelas, akurat dan konsisten.

2. Sumber daya

Untuk dapat mengimplementasikan kebijakan secara efektif maka dibutuhkan sumber daya yang cukup. Implementasi kebijakan akan tidak efektif

apabila para implementor kekurangan sumber daya yang penting untuk melaksanakan kebijakan.

3. Disposisi (sikap kecenderungan)

Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, maka kemungkinan besar mereka akan melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal.

4. Struktur birokrasi

Menurut Eward III struktur yang tepat dapat memberikan dukungan kuat terhadap kelancaran implementasi kebijakan. Terdapat dua hal yang penting dalam struktur birokrasi prosedur-prosedur kerja standard (*standard operating procedures*) dan fragmentasi.

2.1.3 Evaluasi kebijakan

Evaluasi kebijakan dalam persepektif alur proses atau siklus kebijakan publik, menempati posisi terakhir setelah implementasi kebijakan sehingga sudah sewajarnya jika kebijakan publik yang telah dibuat dan dilaksanakan lalu dievaluasi. Dari evaluasi akan diketahui keberhasilan atau kegagalan sebuah kebijakan sehingga secara normatif akan diperoleh rekomendasi bahwa kebijakan dapat dilanjutkan, perlu perbaikan sebelum dilanjutkan, atau harus dihentikan. Evaluasi juga menilai keterkaitan antara teori (kebijakan) dan praktiknya (implementasi) dalam bentuk dampak kebijakan, yaitu dampak tersebut sesuai dengan yang diperkirakan atau tidak. Berdasarkan hasil evaluasi pula, kita dapat menilai sebuah kebijakan atau program yang memberikan manfaat atau tidak bagi masyarakat yang dituju. Secara normatif, fungsi evaluasi sangat dibutuhkan

sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, terlebih kepada masyarakat yang semakin kritis menilai kinerja pemerintah. (Anggara, 2014: 271)

Nachmias seperti yang dikutip Howlett dan Remesh menyatakan bahwa evaluasi kebijakan sebagai tujuan yang sistematis pemahaman empiris terhadap berbagai dampak dari kebijakan-kebijakan yang sedang berlangsung dan target program publik mereka sendiri, dan pengertian untuk mencapai yang dimaksud, dengan demikian evaluasi merupakan usaha-usaha untuk menyelidiki apakah program yang dilaksanakan sesuai dengan yang diinginkan atau tidak. (Suaib, 2016: 108)

Agar bisa di pahami lebih baik tentang arti evaluasi kebijakan maka ada perlunya kita mencoba melihat pandangan William N. Dunn tentang ciri-ciri utama atau karakteristik evaluasi. Dunn menyebutkan adanya bentuk utama evaluasi, sebagai berikut. (Islamy, 2014)

1. *Value-focus*, evaluasi itu terfokus pada penilaian mengenai apa yang diinginkan oleh sebuah program atau kebijakan. Evaluasi pada intinya adalah usaha untuk menetapkan nilai kelayakan sebuah program atau kebijakan.
2. *Fact-value interdependence*, evaluasi itu tergantung pada nilai dan fakta. Bila kita mengatakan bahwa suatu program atau kebijakan tertentu memiliki kinerja yang tinggi atau rendah maka dampak kebijakan itu tidak hanya penting bagi individu, kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan, tetapi juga dampak kebijakan itu merupakan fakta yang nyata tentang (konsekuensi dari) aksi-aksi diambil untuk mengatasi masalah.

3. *present and past orientation*, evaluasi diklaim berorientasi pada dampak masa sekarang dan masa yang lalu dari pada di masa yang akan datang.

4. *Value-duality*, nilai yang ada pada evaluasi itu bersifat dualitas, yakni sebagai tujuan dan alat untuk mencapai tujuan.

a. Fungsi Evaluasi Kebijakan

Dunn mengatakan bahwa fungsi dari evaluasi kebijakan publik pada dasarnya ada 3 (tiga) hal pokok, yaitu: (Suaib, 2016: 110-111)

1. Memberi informasi yang valid tentang kinerja kebijakan. Pada fungsi ini, evaluasi kebijakan publik instrumental dari kebijakan publik yang ada.

2. Menilai kepatutan tujuan atau target dengan masalah yang dihadapi. Pada fungsi ini, evaluasi kebijakan publik lebih memfokuskan diri pada substansi dari kebijakan publik yang ada.

3. Memberi sumbangan pada kebijakan lain terutama dari segi metodologinya. Pada fungsi ini, evaluasi kebijakan publik akan lebih di upayakan untuk menghasilkan rekomendasi dari penilaian yang dilakukannya atas kebijakan yang dievaluasi.

b. Dimensi evaluasi kebijakan

Secara garis besar ada dua dimensi penting yang harus diperoleh informasinya dari studi evaluasi dalam kebijakan publik.

1. Evaluasi kinerja pencapaian tujuan kebijakan

Evaluasi kinerja pencapaian tujuan kebijakan, yaitu mengevaluasi kinerja orang-orang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan sehingga akan memperoleh jawaban atau informasi mengenai kinerja implementasi, efektifitas, dan efesiensi yang berkaitan.

2. Evaluasi kebijakan dan dampaknya

Evaluasi kebijakan dan dampaknya, artinya mengevaluasi kebijakan serta kandungan programnya sehingga diperoleh informasi mengenai manfaat kebijakn, dampak kebijakan, kesesuaian kebijakan/program dengan tujuan yang ingin dicapainya (kesesuaian antara sarana dan tujuan).

e. Indikator evaluasi

William N. Dunn (dalam (Anggara, 2015: 279-280) membedakan 6 (enam) macam aspek-aspek kinerja kebijakan yang harus dievaluasi, ke enam aspek ini dijadikan penulis sebagai indikator evaluasi dalam penelitian, yaitu sebagai berikut.

1. Efektivitas, yaitu berhubungan dengan apakah telah berhasil atau belum dalam mencapai tujuan yang sudah diterapkan.dapat juga hasil sebenarnya yang ingin dicapai dalam melaksanakan kebijakan yang ada.
2. Efisiensi yaitu seberapa besar usaha yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan memanfaatkan hal yang dimiliki dan diolah semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan dari kebijakan yang sudah direncanakan.

3. Adequacy/Kecukupan yaitu berkaitan dengan apakah dalam melaksanakan kebijakan sudah cukup berhasil seperti terpenuhinya kebutuhan, pemecahan masalah yang ada dan memberikan dampak yang positif untuk lingkungan.
4. Pemerataan yaitu melihat suatu kebijakan apakah sudah merata di semua kalangan masyarakat.
5. Responsivitas, yaitu tanggapan dari semua pihak yang melaksanakan kebijakan tersebut.
6. Ketepatan, yaitu merujuk pada ketepatan ditujukan untuk mengetahui kegiatan atau pelaksanaan suatu kebijakan untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai hasil dari kebijakan sudah tepat sasaran atau belum optimal.

2.1.4. Peraturan Daerah

Menurut ketentuan yang tercantum dalam pasal 18 ayat 6 UUD 1945 menetapkan, “pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Berdasarkan ketentuan ini, maka setiap daerah diberikan wewenang untuk membuat sendiri peraturan daerahnya. Menurut Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang dimaksud dengan peraturan daerah (perda) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan bersama kepala daerah.

Dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, peraturan daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah propinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan

memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Peraturan daerah sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari pembangunan sistem hukum nasional. Peraturan daerah yang baik dapat terwujud apabila didukung oleh metode dan standar yang tepat sehingga memenuhi teknis peraturan perundang-undangan. Sesuai ketentuan pasal 12 Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, materi muatan perda adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan daerah tetap mengacu pada peraturan hukum yang lebih tinggi di atasnya, sehingga tidak mengabaikan aturan-aturan yang lebih tinggi. Prinsip peraturan daerah adalah untuk melaksanakan peraturan yang lebih tinggi di atasnya maka tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tersebut. Peraturan daerah ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD, untuk penyelenggaraan otonomi yang dimiliki oleh daerah provinsi/kabupaten/kota. Peraturan daerah yang dibuat oleh suatu daerah akan mempunyai kekuatan setelah dimuat dalam lembaran peraturan daerah.

a. Prinsip Dasar Proses Penyusunan Perda

Adapun prinsip dasar yang harus ditekankan dan diutamakan terdiri dari:
(Hamidi, Arrsa, Fadhillah, & Dkk, 2012: 65-66)

1. Transparansi/keterbukaan

Adalah proses yang transparan memberikan kepada masyarakat informasi tentang akan ditetapkan suatu kebijakan, dan peluang bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan melakukan pengawasan terhadap pemerintah. Hal penting dalam proses pengambilan keputusan adalah bahwa kegiatan ini membuka kesempatan bagi masyarakat untuk dapat memberikan masukan dan pertimbangan kepada pemerintah secara langsung.

2. Partisipasi

Partisipasi mendorong: (1) terciptanya komunikasi publik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan pemerintah, dan (2) keterbukaan informasi pemerintah yang lebih baik untuk kemudian menyediakan gagasan baru dalam memperluas pemahaman komprehensif terhadap suatu isu.

3. koordinasi dan keterpaduan

Koordinasi dan keterpaduan/intergasi berkaitan dengan hubungan pemerintah dan organisasi dalam pemerintah-menyediakan mekanisme yang melibatkan instansi lain dalam pengambilan keputusan secara utuh.

b. Asas Pembuatan perda

Dalam studi ilmu dan teori perundang-undangan, paling tidak ada empat syarat dalam pengaturan perundang-undangan (termasuk perda) yang baik, yaitu: prasyarat secara filosofis, sosiologis, yuridis, dan teknik perancangan peraturan perundang-undangan yang baik. Pembuatan peraturan perundang-undangan yang

baik juga harus memperhatikan asas-asas formal dan material sebagaimana di kemukakan Van der Viles yaitu asas-asas formal yang meliputi: (1) asas tujuan yang jelas, (2) asas lembaga yang tepat, (3) asas perlunya peraturan, (4) asas dapat dilaksanakan (5) asas consesus. Sedangkan asas-asas material dalam pembentukan peraturan perundang-undangan meliputi: (1) Asas tentang terminologi dan sistematika yang benar, (2) Asas tentang dapat dikenali (3) Asas perlakuan yang sama dalam hukum, (4) Asas kepastian hukum (5) Asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual. Berdasarkan asas-asas sebagaimana dimaksud maka dalam rangka membuat dan merancang sebuah perda tidaklah bisa dilakukan dengan memandang sebelah mata. (Hamidi et al., 2012)

2.1.5 Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan diberikan otonomi seluas-luasnya. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat

terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Oleh karena itu pemerintah kota batam memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur daerahnya sendiri termasuk didalam mengatur dan memberikan perlindungan dengan masalah kekerasan terhadap anak untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan memenuhi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal.

Untuk mewujudkan kesejahteraan bagi anak-anak calon penerus bangsa dan memenuhi hak-hak anak untuk berpendidikan. Maka orang tua, masyarakat dan pemerintah kota batam turut berpartisipasi dalam menaggulangi kekerasan terhadap anak. untuk mencapai tujuan tersebut maka dibentuklah perda nomor 02 tahun 2016 tentang perlindungan anak.

2.1.6 Perlindungan Anak dan kekerasan terhadap anak

Berdasarkan undang-undang republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak bahwa negara kesatuan republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud

dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dan konvensi hak-hak anak meliputi:

1. Non diskriminasi
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan
4. Penghargaan terhadap pendapat anak

Berdasarkan peraturan menteri negara pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak republik Indonesia nomor 02 tahun 2011 tentang pedoman penanganan anak korban kekerasan. Kekerasan terhadap anak merupakan kondisi yang sudah sejak lama ada ditengah-tengah masyarakat kita. Kekerasan yang dihadapi anak tidak mengenali batas wilayah, suku, agama atau tingkat ekonomi, kekerasan hamper terjadi kepada setiap masyarakat. Kekerasan terhadap anak sangat dipengaruhi dengan kebiasaan yang selama ini berlaku umum sehingga ketika seorang anak mendapat kekerasan dari orang tuanya atau orang yang memiliki kewenangan atas anak tersebut maka orang lain yang tidak memiliki

hubungan apapun dengan anak yang mengalami kekerasan tersebut, tidak dapat ikut serta menghentikannya. (*Amandemen Undang-Undang Perlindungan Anak UU RI No. 35 Tahun 2014*, 2016)

a. Lingkup kekerasan terhadap anak

1. Domestik, merupakan tempat dimana anak mengalami kekerasan dalam lingkungan keluarga dan dilakukan oleh lingkungan keluarga sendiri
2. Publik, merupakan tempat dimana anak mengalami kekerasan di luar dari lingkungan tempat tinggal anak seperti ditempat: pelayanan umum, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, daerah konflik, dan daerah bencana.
3. Politik, masih ada anak yang dimanfaatkan dalam berbagai kepentingan politik, seperti demonstrasi, kampanye partai politik dalam proses pemilu dan lain-lain.

b. Bentuk kekerasan terhadap anak

Adapun bentuk kekerasan yang dialami oleh anak sebagai berikut:

1. Kekerasan Fisik, merupakan kekerasan yang diarahkan secara fisik kepada anak dan anak merasa tidak nyaman dengan tindakan tersebut. Adapun beberapa bentuk kekerasan fisik yang dialami anak antara lain tendangan, pukulan, mendorong, mencekik, menjambak rambut, meracuni, membenturkan fisik ke tembok, mengguncang, menyiram dengan air panas, menenggelamkan, melempar dengan barang-barang dan lain-lain.

2. Kekerasan Psikis, merupakan tindakan yang dirasakan oleh anak yang mengakibatkan terganggunya emosional anak sehingga dapat memengaruhi tumbuh kembang anak secara wajar. Adapun bentuk kekerasan psikis ini antara lain: intimidasi, menggunakan kata-kata kasar, mencemooh, menghina memfitnah, mengontrol aktivitas sosial secara tidak wajar, menyekap dan lain sebagainya.
3. Kekerasan Seksual, merupakan tindakan kekerasan yang dialami oleh anak yang diarahkan pada alat reproduksi kesehatan anak yang mengakibatkan terganggunya tumbuh kembang anak baik secara fisik, psikis, dan sosial anak. Adapun bentuk kekerasan seksual tersebut antara lain: hubungan seksual secara paksa/tidak wajar, penjualan anak untuk pelacuran/pornografi, pemaksaan untuk menjadi pelacur, serta memaksa anak untuk menikah.
4. Penelantaran merupakan tindakan kekerasan yang dialami anak baik yang disengaja atau tidak sengaja yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar anak untuk tumbuh kembang secara fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual dari orang yang memiliki kewenangan atas anak tersebut.
5. Eksploitas ekonomi, yaitu tindakan yang mengeksploitasi ekonomi anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain(Pasal 80 UU PA)

6. Kekerasan lainya seperti: perlakuan kejam, perlakuan salah lainya, yaitu tindakan pelecehan dan tidak senonoh, ketidakadilan, ancaman kekerasan, dan pemaksaan.

c. Faktor penyebab kekerasan terhadap anak

Berbagai faktor penyebab terjadinya tindak keekerasan terhadap anak, adalah sebagai berikut:

1. Faktor kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu faktor dominan terjadinya kekerasan terhadap anak, oleh karena itu sering kali kemiskinan seringkali menyebabkan terjadinya tekanan hidup menjadi berat, sehingga memaksa anggota keluarga berkontribusi dalam menopang ekonomi keluarga, termasuk anak. Beberapa hal yang mempengaruhi dilibatkanya anak dalam ekonomi keluarga antara lain: anak dianggap sebagai aset, pengabaian hak anak, bias gender dalam masyarakat, pola hidup konsumtif/gaya hidup.

2. Pendidikan

Pendidikan orang tua yang rendah merupakan salah satu penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua dalam mendidik anaknya karena kurangnya pengetahuan orang tua tentang hak-hak anak dan pola asuh.

3. Faktor sosial budaya

Berbagai tindak kekerasan yang dialami oleh anak juga sering diakibatkan oleh sebuah tindakan kekerasan yang dianggap hal yang wajar yang ada ditengah-tengah masyarakat. Dalam membentuk karakter sebuah masyarakat kekerasan digunakan sebagai hal yang wajar.

4. Faktor penggunaan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi tanpa bimbingan pengawasan orang dewasa

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui media massa termasuk internet dapat menimbulkan kekerasan terhadap anak seperti mudahnya anak mengakses internet tanpa adanya pengawasan dari orang tua/masyarakat/pemerintah sehingga berbagai tayangan pornografi anak yang beredar di internet, tidak dapat terpantau oleh orang tua.

5. Faktor perilaku kasar

Kekerasan terhadap terjadi, karena perilaku kasar dan temperamental dari pelaku kekerasan, sehingga bila anak melakukan kesalahan, maka anak selalu mendapatkan kekerasan baik fisik maupun psikis.

6. Faktor lingkungan

Kekerasan terhadap anak sering terjadi di daerah mengalami konflik, kerusuhan sosial atau dalam bencana alam dan pengungsian

d. Dampak kekerasan terhadap anak

Beberapa dampak kekerasan terhadap anak yang dapat memengaruhi tumbuh kembang anak:

1. Secara fisik, anak-anak yang mengalami kekerasan secara fisik akan terlihat dari perubahan bentuk fisik yang ada baik berupa lebam-lebam, pada permukaan kulit, benjol-benjol, luka, patah tulang, sehingga berdampak pada cacat, kehilangan fungsi alat tubuh atau indra, kerusakan pada organ reproduksi anak.
2. Secara psikis, akan menimbulkan gangguan jiwa pada anak dari ringan sampai berat antara lain anak menjadi tidak percaya diri dalam pergaulan sosial, ketakutan, stress, a-sosial, tidak peduli dengan lingkungan, menyendiri, dan lain-lain.
3. Secara seksual, Anak dapat terinfeksi penyakit menular seksual termasuk HIV/AIDS bahkan dapat menyebabkan fungsi reproduksi.
4. Terlantar, akibat orang tua yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya maka anak menjadi terlantar tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dan berakibat tidak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.
5. Sosial, anak mengalami kekerasan cenderung berperilaku menyimpang.

e. Upaya penanganan anak korban kekerasan

Dalam penanganan anak korban kekerasan dapat dikatakan bahwa pelayanan masyarakat merupakan garda terdepan yang melakukan pelaporan kepada polisi melalui Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) dan RPK maupun langsung kepada pusat pelayanan terpadu.

2.2 Penelitian Terdahulu

1. Penelitian dilakukan oleh Agustinus Pas dan Bardun Kartowogiran, yang berjudul Evaluasi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak yang hidup di jalanan, jurnal Pembangunan Pendidikan, Volume 6, No 1, Juni 2018. Hasil dari penelitian ini yaitu Evaluasi input dilakukan untuk me-ngetahui sejauh mana tingkat kesiapan dinas sosial dalam memenuhi hak-hak dan kebutuh-an anak jalanan sesuai dengan Peraturan Dae-rah Nomor 6 Tahun 2011. Komponen-kompo-nen input yang dievaluasi terdiri dari Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana, Sumber Daya Finansial, dan Disposisi Implementor. Data dan informasi terkait komponen input diperoleh melalui wawancara, observasi, doku-mentasi, dan angket. (Badrun & Pas, 2018)
2. Penelitian dilakukan oleh Yuli Kurnia Sari, yang berjudul Partisipasi Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dalam pelaksanaan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Studi Kasus di Kabupaten Pringsewu, pada jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 7, Nomor 1, Januari-Juli 2016, DOI 10 17605. ISSN 2087-0825. Hasil dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bentuk partisipasi LPA tentang perlindungan anak di Kabupaten Pringsewu. Studi ini juga mengidentifikasi faktor-faktor yang memungkinkan dan menghambat. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Pringsewu. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa bentuk partisipasi LPA tentang perlindungan anak

pada tahap perencanaan berada pada tangga partisipasi Citizen Power. Selama tahap implementasi, LPA mampu memobilisasi sumber daya, mampu melakukan koordinasi dan penjabaran program namun pendanaannya terbatas. Dalam evaluasi perlindungan anak termasuk evaluasi program perlindungan anak, data evaluasi jumlah kasus kekerasan, jumlah kasus dan pemantauan korban dibantu. Dalam pelaksanaan program ini ada beberapa kendala mulai dari antusias orang, kurangnya pasangan. Institusi, sarana dan prasarana, namun tidak ada target. Hal ini diperlukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, menambahkan infrastruktur, menargetkan program perlindungan. Perbedaan dengan penelitian saya jurnal ini terletak pada fokus dengan partisipasi lembaga perlindungan anak (LPA) dalam pelaksanaan UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak Studi kasus di kabupaten pringsewu sedangkan penelitian saya fokus pada evaluasi peraturan daerah kota batam no 2 tahun 2016 tentang penyelenggaraan perlindungan anak. (Sari, 2014)

3. Penelitian dilakukan oleh Nurhaini, yang berjudul Program Pembinaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kota Samarinda Studi Tentang Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus, jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 4, Nomor 3, ISSN 0000-0000. Hasil penelitian Keberadaan KPAID sejalan dengan era otonomi daerah dimana pembangunan perlindungan anak menjadi kewajiban dan tanggungjawab pemerintah daerah. Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kota

Samarinda, disingkat KPAID Kota Samarinda adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam melakukan perlindungan anak terhadap perkara yang terjadi serta menegakan Peraturan Daerah khususnya Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Anak di Kota Samarinda. Organisasi dan tata kerja Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kota Samarinda ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor: 415/180/HK-KS/III/2015. Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kota Samarinda dapat berkedudukan di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten atau Kota. Telah diketahui bahwa KPAID Kota Samarinda merupakan suatu lembaga kesejahteraan sosial Kota Samarinda yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan sosial kepada anak bermasalah guna penumbuhan dan pengembangan keterampilan-keterampilan sosial dan kerja, sehingga mereka dapat berfungsi sebagai anggota masyarakat yang tampil dan aktif berpartisipasi secara produktif dan mandiri dalam pembangunan. Perbedaan dengan penelitian saya jurnal ini fokus pada program pembinaan komisi perlindungan anak di Indonesia daerah kota samarinda sedangkan penelitian saya berfokus pada evaluasi peraturan daerah kota batam nomor 2 tahun 2016 tentang penyelenggaraan perlindungan anak. (Nurhaini, 2016)

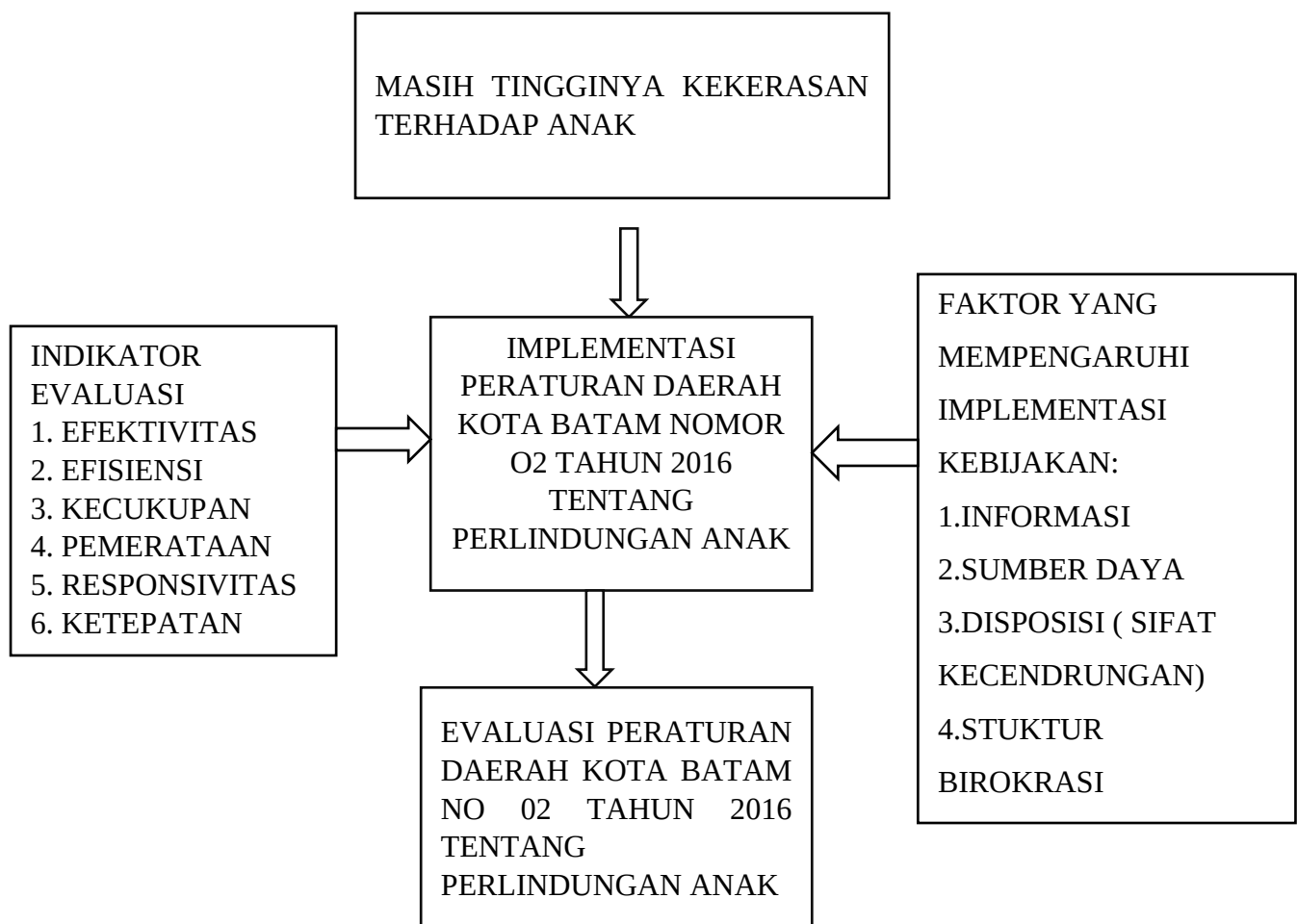
4. Penelitian dilakukan oleh Dwi Putri Melati, yang berjudul Implementasi Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia, jurnal ilmu hukum, Volume 9, No 1, ISSN 1978-5186.

Hasil penelitian Komisi Perlindungan Anak Indonesia secara normatif melakukan sosialisasi segala ketentuan peraturan perundangan terkait perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perlindungan anak. Secara ideal berperan memantau, mengawasi dan memberi dorongan agar penyelenggara perlindungan anak semakin efektif, melakukan advokasi kebijakan, serta bertindak sebagai mediator dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak, berada pada ranah meng-efort, mendorong, dan merekomendasikan, sementara eksekusi tetaplah ada pada para penyelenggara perlindungan anak. Perbedaan dengan penelitian saya jurnal ini terletak pada fokus implementasi penanganan kasus kekerasan terhadap anak oleh komisi perlindungan anak Indonesia sedangkan penelitian saya fokus pada evaluasi peraturan daerah kota batam tentang penyelenggaraan perlindungan anak. (Melati, 2015)

5. Penelitian dilakukan oleh Yuke Nurhasni, yang berjudul, Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus: Parkir Pada Badan Jalan) Jurnal Administrasi Publik, Volume 2 No 2, Dengan adanya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat terselenggaranya kondisi perparkiran yang tertib, aman dan nyaman serta mampu memberikan sumbangan terhadap PAD Kota Pekanbaru sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Akan tetapi pada kenyataannya kondisi perparkiran di Kota

Pekanbaru khususnya parkir pada badan jalan masih semrawut dan masih banyaknya terdapat parkir liar yang menyebabkan realisasi penerimaan retribusi parkir ini tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Atau dengan kata lain penerimaan retribusi parkir ini tidak stabil karena mengalami peningkatan dan penurunan dari apa yang telah ditargetkan sebelumnya.

2.3 Kerangka pemikiran



Gambar 2.4 Kerangka pemikiran

Sumber: Hasil Penelitian 2018-2019